



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen syarat calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang ditetapkan oleh KPU Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor 400/Dinkes-KK/1032/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Surat Rekomendasi, Komisi Pemilihan Umum Kota

- Kotamobagu telah menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana pada huruf b, KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan survei dan melakukan penilaian terhadap rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan tersebut;
 - d. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan di BAB II Huruf C angka 1 Paragraf kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan *“Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan rumah sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 142 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN

KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 17 Agustus 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
ttd

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU

Kasubbag Teknis dan Parhubmas

Fahmiddin Manoso S.IP